

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki objek ialah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini memilih lingkup Provinsi DKI Jakarta, karena DKI Jakarta merupakan ibukota dari Negara Indonesia. Yang dimana kota kota yang berada di negara Indonesia akan lebih berpatokan kepada ibu kotanya, selain itu DKI Jakarta juga merupakan kota dengan pendapatan asli daerah paling tinggi dibandingkan kota kota lainnya. Oleh karena itu laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta akan sangat di perhatikan bagi seluruh provinsi, kota/kabupaten lainnya. Maka dari itu laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta harus mempunyai kualitas audit yang baik, sehingga dapat menjadi cerminan bagi kota/kabupaten lainnya agar mempunyai kualitas audit yang baik.

Jakarta adalah kota yang terdapat pada negara Indonesia yang berstatus satu tingkat dengan provinsi. Jakarta terletak pada pesisiran sebelah barat laut dari Pulau Jawa. Jakarta sendiri memiliki luas daratan sekitar 664,01 km<sup>2</sup> dan lautan : 6.977,5 km<sup>2</sup>, dengan penduduk berjumlah 11.100.929 jiwa. Wilayah metropolitan Jakarta atau biasa disebut dengan jabodetabek yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, dan Jakarta adalah kota sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan. Provinsi DKI Jakarta terbagi atas 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km<sup>2</sup>, Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km<sup>2</sup>, Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km<sup>2</sup>, Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km<sup>2</sup>, Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki kontribusi ekonomi sekitar 17-18 persen dari total ekonomi nasional. Ini berarti Jakarta dengan Ibukota negara adalah pusat ekonomi Indonesia dengan jumlah perdagangan dalam dan luar negeri terbesar, dan

menjadi titik pusat perhatian bagi Provinsi lainnya agar dapat mengikuti atau menyaingi perekonomian Provinsi DKI Jakarta.

**Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun**



(Sumber : Pemerintah Daerah DKI Jakarta)

Seperti yang ada pada grafik di atas, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat pendapatan daerah DKI Jakarta 2021 sebesar Rp 51,89 triliun. Jumlah pada APBD 2021 lebih rendah 9,85% dari APBD 2020 yang sebesar Rp 57,56 triliun. Pendapatan terbesar pada DKI Jakarta adalah pajak daerah dengan sebesar Rp 43,38 triliun atau sebesar 83,59% pendapatan DKI Jakarta dari pajak daerah. Untuk retribusi daerah memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp755,76 miliar atau 1,46%, lalu untuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 660,35 miliar atau 1,27%, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah sebesar Rp7,1 triliun atau 13,68% dari total Pendapatan daerah DKI Jakarta.

Target pendapatan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada 2021 sebesar Rp 72,18 triliun. Dengan rincian, pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 51,89 triliun, dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 16,87

triliun, serta dari pendapatan daerah lain lain yang sah sebesar Rp3,42 triliun. Sedangkan, target belanja dari provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan sebesar Rp72,97 triliun pada 2021. Terlihat bahwa memiliki perbedaan target antara pendapatan DKI Jakarta dan target belanja DKI Jakarta dengan defisit sebesar Rp779,5 miliar.

Dengan adanya defisit target Provinsi DKI Jakarta yang ingin di realisasikan maka harus ada perbaikan dengan pengembangan sistem informasi daerah dan juga peningkatan penguatan APBD. Perbaikan tersebut harus dilakukan dengan Auditor atau Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, agar target yang ingin dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan lancar dan tidak adanya defisit yang terjadi. Sehingga pada tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta akan mendapatkan 5 kali WTP secara berurutan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, maka peran dari aparatur pemerintah sangat diperlukan untuk melaksanakan dalam melakukan perputaran pemerintahan. Agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan melakukan pengawasan. Seperti pada peraturan pemerintah no 12 tahun 2017 yaitu berisi tentang pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pembinaan dan pengawasan secara berkala. Lalu untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atas pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan agar menjamin pemerintahan daerah untuk berjalan secara lancar seperti dengan rencana perundang-undangan. Maka dari itu perlu adanya inspektorat guna melakukan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar terdapat kualitas audit yang baik dalam suatu laporan keuangan daerah.

Kualitas audit merupakan informasi yang dapat di gunakan untuk melihat kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam pemerintah, kualitas audit dihasilkan untuk mendeteksi kecurangan, menurut (Marbun et al., 2016) kualitas audit

terutama pada audit internal pemerintah perlu di tingkatkan, sehingga profesi auditor internal memegang peranan penting dalam proses pengauditan laporan keuangan. Dalam hal ini, industri auditor internal akan menjadi industri kepercayaan untuk memeriksa laporan keuangan organisasi, individu, bahkan pemerintah. Kegagalan auditor untuk mengungkapkan perbedaannya dengan laporan keuangan organisasi menunjukkan rendahnya kualitas audit (Wan Hussin et al., 2018).

De Angelo (1981) pada tulisan (Dewi & Sudana, 2018), probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dari sistem akuntansi klien adalah tugas dari kualitas audit. Seperti pada peraturan Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [JDIH BPK RI], n.d.) pada Pasal 48 ayat 5 menyatakan bahwa dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), untuk melaksanakan pengendalian internal pemerintah akan dilaksanakan oleh bagian Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dilakukannya tugas pengawasan internal melalui :

1. Audit
2. *Review*
3. Pemantauan
4. Evaluasi
5. Kegiatan Pengawasan lainnya.

Dalam peraturan pemerintah No.60 pasal 49 yang menyatakan bahwa seorang Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terdiri dari :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Inspektorat Jenderal dengan nama lain secara umum melakukan pengawasan internal
3. Inspektorat Provinsi

#### 4. Inspektorat Kota/Kabupaten

Peran Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota/Kabupaten secara fungsional diatur oleh (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota [JDIH BPK RI], n.d.). Sebagaimana isi dari pasal tersebut menyatakan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan bagian pemerintahan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota/Kabupaten mempunyai fungsi yaitu:

1. Merencanakan Program Pengawasan
2. Merumuskan fasilitas pengawasan dan kebijakan pengawasan
3. Menilai tugas, menguji dan pengusutan dari pengawas

Penelitian ini diangkat karena masih ditemukannya kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal. Informasi yang di peroleh dari (BPK RI, n.d.), bahwa hasil opini yang diberikan BPK merupakan wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Namun Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa hasil yang diberikan tidak optimal. Hal ini dapat di lihat dari penyelesaian dalam penyusunan laporan hasil audit yang tidak sesuai dengan standar waktu yang sudah ditetapkan. Lalu dalam laporan hasil audit yang dibuat tidak memuat rekomendasi dan saran tindak lanjut yang jelas agar mudah dipahami, serta dalam melakukan penetapan pihak yang bertanggung jawab tidak tepat. Sehingga rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti oleh Auditi/SKPD.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit kurang optimal dalam suatu penyusunan laporan hasil audit yaitu kompetensi auditor. Kompetensi merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang auditor, karena dalam melakukan audit dalam suatu laporan keuangan auditor harus memiliki pengetahuan,

dan skill audit yang dimilikinya. Kompetensi sendiri dapat dimiliki dengan mengikuti pelatihan untuk para auditor, sehingga auditor memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai pada bidang audit. Jika kompetensi seorang auditor baik, maka hasil yang diberikan oleh auditor juga akan menjadi baik dalam kualitas audit yang diberikan (Azhary, 2019).

Berdasarkan Keputusan Dewan IAPI (2018) kompetensi auditor adalah sifat professional individu seseorang dalam melakukan penyelesaian suatu tugas yang dilakukan secara baik, dan bekerjasama dalam tim maupun secara mandiri berdasarkan standar professional akuntan publik yang berlaku di Indonesia. Kompetensi seorang auditor dapat dilihat dari Pendidikan yang ada pada saat perguruan tinggi di bidang akuntansi, dalam melakukan pengembangan serta melatih professional di tempat kerja dapat dikembangkan dengan jumlah jam kerja yang telah di peroleh. Selain itu untuk melihat salah satu bentuk pengakuan bahwa seorang auditor memiliki kompetensi adalah mempunyai sertifikasi profesi akuntan publik, dan auditor diharuskan untuk selalu meningkatkan kompetensi auditornya melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi auditor terhadap kualitas audit telah dilakukan oleh (Santi, 2019) menyatakan bahwa kompetensi sangat berpengaruh terhadap hasil kualitas audit. Tetapi Pranaswari (2019) meneliti bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain kompetensi untuk pengaruh dari kualitas audit salah satunya adalah profesionalisme. Profesionalisme auditor adalah alat untuk mengukur bagaimana para auditor bekerja secara professional dengan mencerminkan sikap dan perilaku mereka dalam bekerja. Profesionalisme merupakan syarat untuk mendukung seorang auditor terlihat baik dalam melakukan tugasnya, dan akan berdampak kepada sikap serta keteguhan dalam melakukan profesi sebagai auditor independen (Cahyawira, 2020).

Profesionalisme yang dimiliki dari seorang auditor dapat dicerminkan dari 5 perihal yakni mengabdikan terhadap profesi, kewajibannya secara sosial, mandiri, percaya

pada aturan etika profesi serta berhubungan yang baik terhadap rekan sesama profesi. Melalui penerapan 5 cerminan ini kepada auditor maka seorang auditor tersebut bisa terus mengalami perkembangan ketika melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Seorang auditor juga bisa melakukan pemenuhan terhadap kewajiban agar dapat memberi jaminan pada laporan keuangan yang dihasilkan sesudah dilakukan audit secara relevansi serta terbebas melalui kesalahan penyajian materi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Qibthiyah, 2020) mengatakan bahwa hasil penelitiannya terhadap profesionalisme seorang auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Rama, 2020) bahwa profesionalisme seorang auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Dengan adanya penelitian terdahulu dengan hasil yang inkonsistensi tersebut. Maka penulis ingin menguji ulang profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dengan objek penelitian Inspektorat provinsi DKI Jakarta

Hal lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi, seperti yang sudah dijelaskan pada fenomena di atas. Maka dari itu independensi adalah tindakan dari sebuah pemeriksaan untuk tidak dapat terpengaruh oleh siapapun. Seperti yang ada pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN 2017) auditor harus bebas dan memilih objektif dari adanya kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesionalnya. Indikator independensi yang dipakai pada penelitian ini adalah berhubungan dengan pribadi seorang auditor. Undang undang No.15 Tahun 2006 pasal 31 (4) menjelaskan bahwa, saat melakukan audit, seorang auditor BPK perwakilan Provinsi DKI Jakarta harus menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN yang seperti pada hal hal berikut:

1. Pemeriksaan tidak boleh sedarah oleh jajaran pimpinan objek pemeriksaan.
2. Pemeriksaan tidak boleh mempunyai kepentingan yang akan berpengaruh kepada hasil yang akan dikeluarkan dengan objek pemeriksaan.
3. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan objek pemeriksaan.

Berdasarkan pasal diatas, auditor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diharuskan memiliki sikap independensi agar hasil dari kualitas audit oleh auditor dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi kota yang diberi penghargaan terhadap hasil laporan keuangan *unaudited* oleh BPK

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahman, 2020), (Qibthiyah, 2020),(Yuliyanti, 2015) mendapatkan bukti empiris bahwa seorang auditor yang mempunyai sifat independensi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaporan dari kualitas audit. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Sanjaya, 2018) dan (Pranaswari, 2019) mendapatkan bukti empiris bahwa seorang auditor yang memiliki sifat independensi tidak berpengaruh secara signifikan dari kualitas audit. Hasil dari penelitian terdahulu terhadap independensi auditor kepada kualitas audit tidak mendukung. Maka dari itu penulis ingin menguji ulang mengenai independensi auditor terhadap kualitas audit.

Dari bukti empiris pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal. Berdasarkan dari latar belakang di atas, serta fenomena yang telah disebutkan sebagai bukti pendukung terkait dengan kompetensi, profesionalisme serta independensi seorang auditor internal terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang penelitian terdahulu dengan menambah variable mediasi karena penelitian terdahulu dianggap memiliki inkonsistensi terhadap hasil penelitiannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menguji dan membuktikan kemabali variabel yang telah dipilih terhadap kualitas audit dengan melakukan penelitian di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengangkat judul “PENGARUH KOMPETENSI, PROFESIONALISME, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta)”



### **1.3 Perumusan Masalah**

Seorang auditor harus bisa menghasilkan kualitas audit yang baik, dan selalu menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan agar terhindar dari salah saji yang material. Auditor juga harus meningkatkan keyakinan terhadap pengguna laporan keuangan yang dituju. Dalam melakukan tugasnya auditor harus melakukan auditnya sesuai dengan standar audit dan ketentuan yang sudah berlaku.

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi tidak bisa dipungkiri bahwa sering ditemukannya kualitas audit yang buruk pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal pemerintah. Dengan tidak menerapkannya sikap independen, kurangnya kompeten juga tidak adanya sikap profesional. Dalam menjalankan tugasnya sebagian auditor juga masih banyak yang tidak menggunakan kode etik dan pertauran yang sudah di buat. Maka dari itu terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas audit yaitu diantaranya kompetensi, profesionalisme, dan independensi.

Berdasarkan gambaran umum dan latar belakang serta penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi, profesionalisme, independensi auditor dan kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah kompetensi, profesionalisme, independensi auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah kompetensi auditor berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta?

5. Apakah independensi auditor berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan yang dijabai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi, profesionalisme, independensi, dan kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi, profesionalisme, independensi auditor berpengaruh simultan terhadap kualitas audit pada Inspektprat Provinsi DKI Jakarta
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
4. Untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
5. Untuk mengetahui apakah independensi auditor berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian meliputi kegiatan aspek teoritis dan aspek praktis.

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat teoritis yang ingin dicapat dalam penelitian ini antara lain bagi Akademisi dan Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai kompetensi, profesionalisme, dan independensi terhadap kualitas audit dan mendukung penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil dari penelitian ini adalah Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas audit dengan diketahuinya pengaruh kompetensi, profesionalisme, dan independensi terhadap kualitas hasil audit.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Bahasan pada penelitian kali ini nantinya terbagi pada lima bab yang meliputi sub-subbab. Pada umumnya sistematika yang tersusun antara lain ialah dibawah ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisikan penjelasan singkat mengenai variabel dependen, fenomena, dan penjelasan singkat mengenai variabel independen. Perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan literatur dan uraian umum mengenai teori yang berkaitan dengan kompetensi, profesionalisme, dan independensi auditor. Selain itu, menjabarkan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang dikembangkan dari tinjauan literatur, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, operasional variabel independen (kompetensi, profesionalisme, dan independensi auditor) dan variabel dependen (kualitas audit), serta tahapan yang dilakukan saat penelitian, selain itu, menguraikan populasi dan sampel yang diperoleh, jenis dan sumber data yang digunakan, serta analisis data dan pengujian hipotesis.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai hasil analisis data dan pemaparan hasil analisis deskriptif. Bab ini juga membahas hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran terhadap hasil penelitian tersebut sehingga dapat berguna bagi peneliti selanjutnya.